

Lampiran 1

KODE ETIK KEPERAWATAN INDONESIA

MUKADIMAH

Sebagai profesi yang turut serta menggunakan tercapainya. Kesejahteraan fisik-material dan mental spiritual untuk makhluk insani dalam wilayah RI, maka kehidupan profesi keperawatan di Indonesia selalu berpedoman kepada sumber asalnya yaitu kebutuhan masyarakat Indonesia akan pelayanan Keperawatan.

Warga keperawatan di Indonesia yang menyadari bahwa kebutuhan akan keperawatan berfungsi universal bagi individu, keluarga, masyarakat oleh karenanya pelayanan yang dipersembahkan oleh para perawat adalah selalu berdasarkan kepada cita-cita yang luhur, niat yang murni untuk keselamatan dan kesejahteraan umat tanpa membedakan kebangsaan, kesukaan, warga, kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial.

Dalam pelaksanaan tugas pelayanan keperawatan kepada individu, keluarga dan masyarakat cakupan tanggung jawab Perawat Indonesia adalah meningkatkan derajat kesehatan, mencegah terjadinya penyakit, mengurangi dan menghilangkan penderitaan serta memulihkan kesehatan yang kesemuanyaini dilaksanakan atas dasar pelayanan yang *pari puma*.

Dalam melaksanakan tugas professional yang berdaya guna dan berhasil guna para perawat mampu dan ikhlas mempersembahkan pelayanan yang bermutu dengan memelihara dan meningkatkan integritas sifat-sifat pribadi yang luhur dengan ilmu dan keterampilan yang memadai serta dengan kesadaran bahwa pelayanan yang dipersembahkan adalah merupakan bagian dari upaya kesehatan secara menyeluruh.

Dengan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas pengabdian untuk kepentingan kemanusiaan bangsa, dan tanah air, Persatuan Perawat Indonesia bahwa perawat Indonesia yang berjiwa Pancasila dan UUD 1945 merasa terpanggil untuk menunaikan karyanya dalam bidang keperawatan dengan penuh tanggung jawab, berpedoman kepada dasar-dasar seperti tertera di bawah ini:

BAB I
TANGGUNG JAWAB PERAWAT TERHADAP INDIVIDU, KELUARGA
DAN MASYARAKAT

Pasal 1

Perawat dalam melaksanakan pengabdianya senantiasa berpedoman kepada tanggung jawab yang bersumber dari adanya kebutuhan akan keperawatan individu, keluarga dan masyarakat.

Pasal 2

Perawat dalam melaksanakan pengabdianya di Bidang Keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adapt istiadat dan kelangsungan hidup beragama dari individu, keluarga dan masyarakat.

Pasal 3

Perawat dalam melaksanakan kewajibannya bagi individu, keluarga dan masyarakat senantiasa dilandasi dengan rasa tulus ikhlas sesuai dengan martabat dan tradisi luhur keperawatan.

Pasal 4

Perawat senantiasa menjalin hubungan kerja sama dengan individu, keluarga dan masyarakat dalam mengambil prakarsa dan mengadakan upaya kesehatan khususnya serta upaya kesejahteraan umumnya sebagai bagian dari tugas kewajiban bagi kepentingan masyarakat.

BAB II

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PERAWAT TERHADAP TUGAS

Pasal 5

Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional dalam menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan individu, keluarga dan masyarakat.

Pasal 6

Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 7

Perawat tidak akan menggunakan pengetahuan dan keterampilan keperawatan untuk tujuan yang bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan.

Pasal 8

Perawat dalam menunaikan tugas dan kewajibannya senantiasa berusaha dengan penuh kesadaran agar tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial.

Pasal 9

Perawat senantiasa menggunakan perlindungan pasien / klien dalam melaksanakan tugas keperawatan serta matang dalam mempertimbangkan kemampuan jika menerima atau mengalih tugaskan tanggung jawab yang ada hubungannya dengan keperawatan.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PERAWAT TERHADAP SESAMA PERAWAT DAN PROFESI KESEHATAN LAINNYA.

Pasal 10

Perawat senantiasa memelihara hubungan baik antara sesama perawat dan tenaga kesehatan lainnya, baik dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Pasal 11

Perawat senantiasa menyebarluaskan pengetahuan, keterampilan dan pengalamannya kepada sesama perawat serta menerima pengetahuan dan pengalaman dari profesi lain dalam rangka meningkatkan kemampuan bidang keperawatan.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PERAWAT TERHADAP
PROFESI KEPERAWATAN

Pasal 12

Perawat senantiasa berupaya meningkatkan kemampuan professional secara sendiri-sendiri dan atau bersama sama dengan jalan menambah ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang bermanfaat bagi perkembangan keperawatan,

Pasal 13

Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan menunjukkan perilaku dan sifat-sifat pribadi yang luhur.

Pasal 14

Perawat senantiasa berperan dalam menentukan pembakuan pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkan dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan.

Pasal 15

Perawat secara bersama-sama membina dan memelihara mutu organisasi profesi keperawatan sebagai saran pengabdianya.

BAB V
TANGGUNG JAWAB PERAWAT TERHADAP
PEMERINTAH BANGSA DAN TANAH AIR

Pasal 16

Perawat senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah dalam bidang kesehatan dan keperawatan.

Pasal 17

Perawat senantiasa berperan secara aktif dalam menyumbangkan pikiran kepada pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan keperawatan kepada masyarakat.

Semarangn, Nopember 1989

Ketua PPNI

Ttd

OJO RADIAT, M.Sc



SURAT KEPUTUSAN No. 036/U/1993

Pasal 1 (1)

Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.

Pasal 1 (2)

Sebutan professional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan professional.

Pasal 1 (3)

Sebutan profesi adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang memiliki gelar akademik yang telah menyelesaikan program keahlian atau profesi di bidang tertentu.

Pasal 6

Gelar akademik terdiri atas Sarjana, Magister dan Dokter

Pasal 12 (1)

Sebutan Profesional lulusan program Diploma terdiri atas:

1. Ahli pertama untuk program Diploma I disingkat A.P.
2. Ahli Muda untuk program Diploma II disingkat A.Ma.
3. Ahli Madya untuk program Diploma III disingkat A.Md.
4. ahli untuk program Diploma IV disingkat A.

Pasal 17 (2)

Sebutan professional lulusan program Spesialis terdiri atas : Spesislis disingkat Sp. Untuk lulusan Program Spesialis I. spesialis Utama, Program Diploma IV disingkat A.

